



The Effect of Tax Knowledge, Tax Awareness, Tax Sanctions, and Digital Tax Technology on Individual Taxpayer Compliance in West Jakarta

Gita Septianingsih¹, Yosevin Karnawati²

gitaseptianingsih01@student.esaunggul.ac.id, yosevin.karnawati@esaunggul.ac.id

¹ Ekonomi dan bisnis, Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat, Indonesia

² Ekonomi dan bisnis, Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat, indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of tax knowledge, tax awareness, tax sanctions, and digital tax technology on individual taxpayer compliance in West Jakarta. The sampling technique used purposive sampling with the following criteria: (1) individual taxpayers domiciled in West Jakarta and (2) those who possess a Taxpayer Identification Number (NPWP). This study employed a quantitative causal approach using primary data collected through questionnaires distributed to 100 individual taxpayers in West Jakarta. The data analysis technique used was multiple linear regression analysis. The results show that, simultaneously, tax knowledge, tax awareness, tax sanctions, and digital tax technology have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance. Partially, each independent variable also has a positive and significant effect on taxpayer compliance. Theoretically, this study contributes by reinforcing the application of Compliance Theory in the taxation context, indicating that taxpayer compliance is influenced by knowledge, awareness, tax sanctions, and the utilization of digital technology. Practically, this study provides insights for taxpayers by showing that improving tax understanding, awareness of the importance of taxes, and the use of digital tax systems can facilitate the fulfillment of tax obligations and encourage conscious and sustainable compliance behavior, thereby avoiding tax sanctions.

Keywords: taxpayer compliance; tax knowledge; tax awareness; tax sanctions; digital tax technology

PENDAHULUAN

Selain menjadi sumber utama pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak juga berperan penting dalam membiayai berbagai program pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik lainnya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Meidawati dan Waluristyaningtyas Dewi (2022) bahwa pajak merupakan salah satu sumber utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang kemudian disahkan menjadi APBN. Fakta tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerimaan pajak mencerminkan kemampuan keuangan negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Namun demikian, bagi wajib pajak, pajak sering kali dipandang sebagai beban, baik oleh individu maupun badan usaha (Fransiska 2024).

Berdasarkan data penerimaan pajak daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020–2023 (Ardianto et al. 2024), terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 hingga 2022 tidak mencapai target dengan penurunan berturut-turut sebesar 1,8%, 7,1%, dan 11,7%. Meskipun pada tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 1,2% dari target, secara umum tren menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak masih sering berada di bawah target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam optimalisasi penerimaan pajak yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Hingga Mei 2024, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat mencatat pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 5,35% dengan realisasi mencapai Rp27,2 triliun atau 42,04% dari target Rp64,83 triliun. Komponen penerimaan tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta pajak lainnya. Sementara itu, tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan mencapai 81,96% dari target, dengan jumlah realisasi sebanyak 338.169 SPT dari target 412.582 SPT. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum optimal.

Secara regional, realisasi penerimaan pajak di DKI Jakarta hingga 31 Mei 2024 mencapai Rp538,47 triliun atau 40,88% dari target APBN. Namun, kinerja tersebut mengalami kontraksi sebesar 12,66% secara tahunan (yoy), yang dipengaruhi oleh penurunan pada berbagai jenis pajak, seperti PPh Non Migas, PPN, dan PPh Migas akibat fluktuasi harga komoditas dan kondisi ekonomi global. Selain itu, penerimaan kepabeanan dan cukai juga mengalami penurunan sebesar 11,88% (yoy), yang semakin memperlihatkan adanya tantangan dalam optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak.

Penurunan kinerja penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh faktor kepercayaan publik. Kasus korupsi yang melibatkan oknum Direktorat Jenderal Pajak, seperti yang diberitakan Kompas.id terkait Rafael Alun Trisambodo pada tahun 2023, menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan. Dampak dari kasus tersebut memicu keraguan masyarakat dalam membayar pajak, bahkan sebagian memilih tidak melaporkan SPT karena merasa dana pajak tidak dikelola secara transparan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek integritas institusi turut memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketidaksesuaian antara target dan realisasi penerimaan pajak sering dikaitkan dengan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak (Widati et al. 2022). Menurut Atarwaman (2023), kepatuhan mencakup kewajiban dalam menyampaikan SPT dan membayar pajak terutang secara tepat waktu. Semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat, maka semakin besar pula kontribusi pajak terhadap penerimaan negara (Wulandari et al. 2022).

Beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, dan teknologi digital perpajakan. Pengetahuan perpajakan yang baik akan memudahkan wajib pajak dalam memahami kewajibannya (Tri et al. 2022; Nasiroh dan Afiqoh 2023). Kesadaran perpajakan juga berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan, karena dorongan internal individu akan memengaruhi perilaku membayar pajak (Zaikin et al. 2022; Putri et al. 2023). Selain itu, sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pengendali agar wajib pajak mematuhi aturan yang berlaku (Nabila dan Rahmawati 2021; Caroline et al. 2023).

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital seperti sistem E-Filing dan E-Billing turut memberikan kemudahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak (Febrina et al. 2024; Safriza dan Harwida 2024; Hanum dan Mulyawan 2024). Namun, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan temuan terkait pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak (Nasiroh dan Afiqoh 2023; Zaikin et al. 2022; Deseverians 2023; Putri

et al. 2023; Fadhilah dan Afiqoh 2022; Atarwaman 2023; Esameralda et al. 2022; Febrina et al. 2024). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih mendalam pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, dan teknologi digital perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta Barat, mengingat wilayah ini memiliki aktivitas ekonomi yang tinggi serta tingkat kepatuhan yang masih perlu ditingkatkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausalitas, yang bertujuan untuk menganalisis hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, dan teknologi digital perpajakan, sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Analisis dilakukan dengan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05 untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel.

Jenis penelitian kuantitatif yang digunakan adalah penelitian korelasional, yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel serta mengukur tingkat kekuatan hubungan tersebut melalui koefisien korelasi. Penelitian ini berfokus pada wajib pajak orang pribadi sebagai subjek penelitian, khususnya yang berada di wilayah Jakarta Barat.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi di wilayah Jakarta Barat. Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil untuk mewakili keseluruhan karakteristik populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria wajib pajak yang berdomisili di Jakarta Barat dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selain itu, dilakukan uji awal dengan 30 responden untuk menguji validitas instrumen penelitian.

Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dengan mempertimbangkan jumlah populasi wajib pajak yang telah melaporkan SPT sebanyak 86.845 hingga Februari 2025. Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh jumlah sampel sebanyak 72 responden yang kemudian dibulatkan menjadi 100 responden. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan 100 responden sebagai sampel untuk memperoleh hasil analisis yang lebih representatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskriptif Karakteristik Responden Penelitian

Pada penelitian ini melibatkan 100 responden dimana 30 responden merupakan sampling penyebaran kuesioner awal yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di wilayah Jakarta Barat. Adapun kuesioner yang dibuat terdiri dari dua bagian, yaitu identitas responden dan pernyataan mengenai variabel yang diteliti. Hasil dari penyebaran kuesioner selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda.

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai deskriptif karakteristik responden penelitian yang dapat dilihat sebagai berikut:

Deskriptif Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Responden pada penelitian ini berjumlah 100 responden. Hasil klasifikasi responden berdasarkan usia dalam penelitian pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan dan teknologi digital perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Barat disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Deskriptif Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Persentase
< 17 Tahun	0	0%
17 - 30 Tahun	79	79%
31 - 45 Tahun	20	20%
> 45 Tahun	1	1%
Total	100	100%

Sumber : Olahan Data Peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 4.1 karakteristik responden berdasarkan usia diatas, menunjukkan bahwa penelitian ini di dominasi oleh responden yang berusia diantara 17 - 30 tahun yaitu sebanyak 79 responden dengan presentase sebesar 79%. Kemudian responden yang berusia diantara 31-45 tahun sebanyak 20 responden atau sebesar 20%, dan yang paling sedikit adalah responden yang berusia >45 tahun yaitu sebanyak 1 orang dengan presentase sebesar 1%.

Deskriptif Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Responden pada penelitian ini berjumlah 100 responden. Hasil klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan dan teknologi digital perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Barat disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4. 2 Deskriptif Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki - Laki	35	35%
Perempuan	65	65%
Total	100	100%

Sumber : Olahan Data Peneliti, 2026

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin di atas, dapat diketahui bahwa responden penelitian ini mayoritas berjenis kelamin perempuan yakni sebanyak 65 responden (65%). Sedangkan sisanya sebanyak 35 responden (35%) berjenis kelamin laki - laki. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden pada penelitian ini berjenis kelamin perempuan.

Deskriptif Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Responden pada penelitian ini berjumlah 100 responden. Hasil klasifikasi responden berdasarkan pendidikan terakhir dalam penelitian pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan dan teknologi digital perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Barat disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4. 3 Deskriptif Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
SMA/U Sederajat	30	30%
Diploma	8	8%
S1	59	59%
S2	3	3%
S3	0	0%
Total	100	100%

Sumber : Olahan Data Peneliti, 2026

Berdasarkan karakteristik responden pendidikan terakhir, responden dengan pendidikan S1 lebih mendominasi yaitu sebanyak 59 responden (59%), diikuti oleh responden dengan pendidikan SMA/ U Sederajat yaitu sebanyak 30 responden (30%), diikuti dengan pendidikan terakhir responden Diplome sebanyak 8 responden (8%) dan terakhir responden dengan pendidikan S2 yaitu sebanyak 3 responden (3%).

Deskriptif Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Responden pada penelitian ini berjumlah 100 responden. Hasil klasifikasi responden berdasarkan pekerjaan dalam penelitian pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan dan teknologi digital perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Barat disajikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4. 4 Deskriptif Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
Karyawan/Pegawai	74	74%
Wiraswasta/Pengusaha	25	25%
Yang Lain	1	1%
Total	100	100%

Sumber : Olahan Data Peneliti, 2026

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan menunjukkan bahwa responden yang memiliki pekerjaan sebagai karyawan/pegawai sebanyak 74 orang atau sebesar 74%, responden yang memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta/pengusaha sebanyak 25 orang atau sebesar 25% dan responden yang memiliki pekerjaan Yang Lain dan disebutkan sebagai ibu rumah tangga sebanyak 1 orang atau sebesar 1%. Artinya penelitian ini di dominasi oleh responden yang memiliki pekerjaan sebagai karyawan/pegawai yakni sebesar 74%.

Deskriptif Karakteristik Responden Berdasarkan Domisili Jakarta Barat

Responden pada penelitian ini berjumlah 100 responden. Hasil klasifikasi responden berdasarkan domisili Jakarta Barat dalam penelitian pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan dan teknologi digital perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Barat disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4. 5 Deskriptif Karakteristik Responden Berdasarkan Dimisili Jakarta Barat

Domisili Jakarta Barat	Frekuensi	Persentase
Ya	100	100%
Tidak	0	0%
Total	100	100%

Sumber : Olahan Data Peneliti, 2026

Karakteristik responden berdasarkan domisili Jakarta Barat merupakan karakteristik yang paling penting dalam penelitian ini. Karena penelitian ini ditunjukan untuk wajib pajak orang pribadi di wilayah Jakarta Barat. Jadi, dalam penelitian ini 100% responden yang diambil yang berdomisili di Jakarta Barat.

Deskriptif Karakteristik Responden Berdasarkan Memiliki NPWP

Responden pada penelitian ini berjumlah 100 responden. Hasil klasifikasi responden berdasarkan kepemilikan NPWP dalam penelitian pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan dan teknologi digital perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Barat disajikan pada Tabel 4.6.

Tabel 4. 6 Deskriptif Karakteristik Responden Berdasarkan Memiliki NPWP

Memiliki NPWP	Frekuensi	Persentase
Ya	100	100%
Tidak	0	0%
Total	100	100%

Sumber : Olahan Data Peneliti, 2026

Pada Tabel 4.1.6 karakteristik responden berdasarkan kepemilikan NPWP juga merupakan karakteristik yang paling penting dalam penelitian ini. Karena penelitian ini ditujukan untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP atau terdaftar sebagai wajib pajak. Jadi, dalam penelitian ini 100% responden yang diambil yang memiliki NPWP.

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas

Uji validitas membantu menunjukkan seberapa baik alat ukur yang digunakan dapat mengatakan apa yang diukur oleh kuesioner. Uji valid dilakukan dengan uji signifikansi yang membandingkan nilai rhitung yaitu korelasi keseluruhan dengan nilai pada tabel r product moment. Suatu variabel dikatakan valid apabila rhitung > rtabel dengan nilai signifikan <0,05 dan nilainya positif. Dengan bantuan SPSS diperoleh rangkuman hasil perhitungan uji validitas seperti tercantum pada Tabel 4.7.

Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas

Variabel	Correlation Product Momen	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak		
Y_1	0.763	Valid
Y_2	0.825	Valid
Y_3	0.864	Valid
Y_4	0.725	Valid
Y_5	0.779	Valid
Y_6	0.851	Valid
Pengetahuan Perpajakan		
X1_1	0.805	Valid
X1_2	0.816	Valid
X1_3	0.780	Valid
X1_4	0.810	Valid
X1_5	0.717	Valid
X1_6	0.787	Valid
Kesadaran Perpajakan		
X2_1	0.799	Valid
X2_2	0.825	Valid
X2_3	0.690	Valid
Sanksi Perpajakan		
X3_1	0.836	Valid
X3_2	0.720	Valid
X3_3	0.905	Valid
X3_4	0.875	Valid

Teknologi Digital Perpajakan

X4_1	0.805	Valid
X4_2	0.788	Valid
X4_3	0.868	Valid
X4_4	0.864	Valid
X4_5	0.814	Valid
X4_6	0.684	Valid

Sumber : Olahan Data Peneliti, 2026

Hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS dapat dilihat pada Tabel 4.7, bahwa sampling uji validitas 30 responden untuk pernyataan variabel Pengetahuan Perpajakan (X1), Kesadaran Perpajakan (X2), Sanksi Perpajakan (X3), Teknologi Digital Perpajakan (X4) dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) mempunyai nilai rhitung lebih besar dari rtabel ($r_{hitung} > r_{tabel}$). Yang dimana untuk rtabel penelitian ini yang digunakan yaitu 0.361 (30 responden sampling dengan nilai signifikan <0.05). Sehingga seluruh item pernyataan dapat dinyatakan valid dan tidak perlu dilakukan eliminasi pada pernyataan kuesioner.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa handal dan terpercaya suatu alat ukur. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien Cronbach Alpha. Variabel dianggap andal jika koefisien Cronbach Alpha > 0.60 . Dengan bantuan software SPSS diperoleh hasil perhitungan uji reliabilitas seperti pada Tabel 4.8.

Tabel 4. 8 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha
Kepatuhan Wajib Pajak	0.888
Pengetahuan Perpajakan	0.873
Kesadaran Perpajakan	0.648
Sanksi Perpajakan	0.846
Teknologi Digital Perpajakan	0.886

Sumber : Olahan Data Peneliti, 2026

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai seluruh variabel penelitian memiliki Cronbach Alpha lebih besar dari 0.60 (> 0.60), sehingga dapat dikatakan variabel dalam penelitian ini sudah menjadi alat ukur yang andal dan semua pernyataan yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel adalah reliabel (valid). Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel memiliki reliabilitas yang baik.

Uji Statistik Deskriptif

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai deskriptif statistik berdasarkan nilai maksimal, minimal, rata-rata, dan standar deviasi dari 100 responden ($N = 100$).

Tabel 4. 9 Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	Min	Max	Mean	St. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	3	4	3.525	0.322
Pengetahuan Perpajakan (X1)	2	4	3.390	0.354
Kesadaran Perpajakan (X2)	2	4	3.463	0.360
Sanksi Perpajakan (X3)	2	4	3.285	0.505
Teknologi Digital Perpajakan (X4)	2	4	3.403	0.358

Sumber : Olahan Data Peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 4.9 dan 4.10, dapat dilihat masing deskriptif data dari variabel penelitian. Adapun deskriptif dari data penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Variabel kepatuhan wajib pajak jika dilihat dari hasil analisis pada Tabel 4.9 memiliki

nilai minimum di angka 3 (Setuju) dan nilai maksimum diangka 4 (Sangat Setuju). Dan nilai rata-rata (mean) untuk variabel ini diangka 3.525 yang masuk dalam kategori Sangat Setuju (SS). Artinya menunjukkan bahwa rata-rata responden memiliki tingkat kepatuhan yang sangat tinggi, karena mean untuk variabel ini masuk dalam skala 4 yaitu Sangat Setuju (SS). Dengan nilai standar deviasi diangka 0.322 angka yang lebih rendah dari mean ($0.322 < 3.525$), artinya dari angka standar deviasi menunjukkan bahwa sebaran data pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) itu konsisten atau tidak bervariasi secara ekstrem.

Tingginya tingkat kepatuhan ini sejalan dengan profil responden yang mayoritas adalah Karyawan/Pegawai. Karyawan cenderung memiliki kepatuhan formal yang tinggi karena sistem pemotongan pajak (PPH Pasal 21) yang biasanya sudah diatur oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Selain itu, dominasi responden berpendidikan S1 menunjukkan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan kesadaran normatif untuk melaporkan SPT dengan jujur dan tepat waktu serta membayarkan pajak sesuai hitungan yang terutang.

Tingginya kecenderungan responden memilih jawaban Sangat Setuju (4) pada pernyataan variabel kepatuhan mencerminkan adanya kepatuhan normatif dalam perilaku perpajakan responden. Dari rata rata jawaban pernyataan responden menunjukan bahwa motivasi utama responden dalam perpajakan adalah rasa tanggung jawab bukan sekedar menghindari hukuman atau denda. Artinya responden merasa bahwa kepatuhan sebagian dari ketaatan. Jadi dapat dari hasil uji statistik deskriptif dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak ini akan sangat mempengaruhi penerimaan pajak.

2. Pada variabel pengetahuan perpajakan memiliki minimum diangka 2 (Tidak Setuju) dan maksimum diangka 4 (Sangat Setuju). Nilai rata-rata (mean) untuk variabel ini terdapat diangka 3.390 (Setuju), yang menunjukkan bahwa rata-rata responden memiliki pengetahuan tentang perpajakan yang cukup baik, maka dapat diartikan tingkat pengetahuan perpajakan tinggi. Selain itu, variabel ini memiliki nilai standar deviasi lebih kecil dari mean yaitu 0.354, yang artinya sebaran data pada variabel pengetahuan perpajakan konsisten atau tidak bervariasi secara ekstrem.

Tingkat pengetahuan yang tinggi ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan responden, di mana 59% adalah lulusan S1. Pendidikan merupakan faktor internal utama yang membentuk kematangan berpikir. Responden dalam kelompok usia muda (17-30 tahun) juga cenderung lebih proaktif dalam mencari informasi perpajakan, sehingga mereka memahami prosedur pelaporan SPT Tahunan dan penggunaan kode billing dengan baik untuk membayarkan pajaknya.

Pengetahuan merupakan faktor utama dari kepatuhan. Menurut teori, pengetahuan yang baik tentang aturan perpajakan membuat wajib pajak memahami hak dan kewajibannya. Rata-rata yang tinggi dalam uji statistik deskriptif ini menunjukan bahwa responden memiliki pemahaman yang baik, yang secara teoritis mempermudah mereka untuk patuh karena mereka mengerti tata cara dan manfaat dari pajak itu sendiri. Maka dapat dikatakan bahwa pengetahuan perpajakan sangat berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan perpajakannya.

3. Variabel kesadaran perpajakan memiliki angka minimum diposisi 2 (Tidak Setuju) dan nilai maksimum diangka 4 (Sangat Setuju). Untuk nilai rata-rata (mean) pada variabel ini adalah diangka 3.463 (Setuju), yang menunjukkan bahwa rata-rata responden memiliki tingkat kesadaran perpajakan yang tinggi. Nilai standar deviasi sebesar 0.360 lebih kecil dari nilai mean ($0,360 < 3$), menunjukkan bahwa sebaran data yang konsisten atau memiliki variasi yang sama.

Nilai mean yang mendekati skor maksimal menunjukkan bahwa WPOP di Jakarta Barat memandang pajak sebagai tanggung jawab moral. Karakteristik responden yang didominasi

perempuan (65%) dan usia muda seringkali berkorelasi dengan sikap yang lebih kooperatif terhadap kebijakan pemerintah. Mereka sadar bahwa pajak merupakan penunjang utama pembangunan negara yang mereka nikmati hasilnya secara langsung.

Kesadaran berkaitan erat dengan sisi psikologi dalam teori kepatuhan. Semakin tinggi kesadaran bahwa pajak digunakan untuk pembangunan negara, semakin tinggi juga wajib pajak untuk patuh. Dari ngka rata-rata penelitian ini yang mendekati skor maksimal yaitu 3.463, menunjukkan bahwa motivasi wajib pajak di Jakarta Barat sudah sangat baik untuk mendukung penerimaan negara. Karena dari pilihan jawaban pernyataan, responden sadar dan merasa membayar pajak adalah kewajiban yang bermoral, bukan beban yang harus dihindari. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Variabel sanksi perpajakan memiliki nilai minimum diangka 2 (Tidak Setuju) dan nilai maksimum 4 (Sangat Setuju). Dengan nilai rata-rata (mean) 3.285 (Setuju). Variabel ini menunjukkan bahwa responden merasa sanksi pajak cukup efektif untuk mendisiplinkan pembayaran perpajakan. Selain itu, nilai standar deviasi pada variabel ini sebesar 0.505 lebih kecil dari nilai mean yaitu 3 ($0.505 < 3$), menunjukkan bahwa sebaran data pada variabel ini konsisten.

Bagi 74% responden karyawan/pegawai, pemotongan pajak biasanya dilakukan secara otomatis oleh perusahaan (withholding system), sehingga rasa takut atau tekanan langsung terhadap sanksi denda mungkin tidak sebesar responden wiraswasta (25%) yang harus menghitung dan menyetor sendiri pajaknya. Namun, mereka tetap setuju bahwa sanksi yang tegas diperlukan untuk menjaga disiplin secara umum.

Sanksi berhubungan dengan perspektif instrumental dalam teori kepatuhan. Perspektif ini menyatakan bahwa individu patuh karena adanya konsekuensi atau hukuman. Nilai rata-rata yang tinggi pada variabel ini (3.285), menunjukkan bahwa responden memandang sanksi sebagai instrumen yang tegas dan penting, sehingga mereka memilih untuk patuh guna menghindari kerugian finansial atau administratif dari sanksi tersebut. Artinya sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Variabel teknologi digital perpajakan memiliki nilai minimum diangka 2 dan nilai maksimum diangka 4. Dengan nilai rata-rata (mean) untuk variabel ini yaitu 3.403 (Setuju), maka dapat dikatakan bahwa responden merasa sangat terbantu oleh teknologi. Selain itu, nilai standar deviasinya sebesar 0.358 lebih kecil dari nilai mean. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data tidak bervariasi secara ekstrem atau dikatakan konsisten.

Didominasi oleh responden dengan rentan usia 17-30 tahun (79%) dan responden perempuan (65%). Kelompok ini cenderung lebih menghargai efisiensi waktu dan kemudahan akses. Mereka merasa sangat terbantu oleh sistem E-Filing dan E-Billing karena memberikan kemudahan akses, kecepatan, dan akurasi data untuk melaporkan pajak tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tengah kemacetan atau kesibukan kerja.

Dalam perkembangan modern, teori kepatuhan juga menekankan pada kemudahan pelayanan. Teknologi digital (seperti e-filing dan e-billing) berfungsi meminimalisir hambatan dalam membayar pajak. Rata-rata skor yang tinggi (3.403), menunjukkan bahwa keberadaan teknologi sangat membantu responden, sehingga hambatan teknis berkurang dan meningkatkan niat mereka untuk patuh secara sistematis.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengevaluasi apakah variabel dependen dan independen dalam model regresi mengikuti distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, pengujian normalitas dilakukan menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai signifikan yang diperoleh lebih besar dari 0,05, maka data dianggap berdistribusi normal.

Tabel 4. 10 Hasil Uji Normalitas Sebelum Transformasi

N		Unstandardized Residual
		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.58922368
	Absolute	.110
Most Extreme Differences	Positive	.110
	Negative	-.084
Test Statistic		.110
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.005

Sumber : Olahan Data Peneliti, 2026

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, pada Tabel 4.10 diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar $0,005 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, dilakukan transformasi data menggunakan logaritma natural (Ln) pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Pengetahuan Perpajakan untuk memperbaiki distribusi data.

Setelah dilakukan transformasi log natural (Ln), hasil uji Kolmogorov-Smirnov pada Tabel 4.11, menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar $0,087 > 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data setelah transformasi telah berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas, sehingga layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

Tabel 4. 11 Hasil Uji Normalitas Setelah Transformasi Log Natural

N		Unstandardized Residual
		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.6745655
	Absolute	.083
Most Extreme Differences	Positive	.046
	Negative	-.083
Test Statistic		.083
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.087
Monte Carlo Sig. (2-Sig. tailed) ^d		.091
99% Confidence Interval		Lower Bound
		Upper Bound
		.084
		.099

Sumber : Olahan Data Peneliti, 2026

Berdasarkan pada Tabel 4.11 diatas, menunjukkan bahwasanya nilai signifikansi yang dimiliki adalah sebesar 0,087 atau lebih besar dari 0,05 ($0,087 > 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa data distribusi residual/normal.

1.1.1 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengidentifikasi adanya hubungan linear di antara variabel independen atau bebas. Pengujian ini dilakukan dengan mengukur Tolerance Value atau Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 atau nilai VIF kurang dari 10,0, maka tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4. 12 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF
Pengetahuan Perpajakan	0.356	2.808
Kesadaran Perpajakan	0.421	2.377
Sanksi Perpajakan	0.501	1.997
Teknologi Digital Perpajakan	0.462	2.162

Sumber : Olahan Data Peneliti, 2026

Hasil pengolahan data yang disajikan dalam Tabel 4.11 menunjukkan bahwasanya dari keseluruhan variabel nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10,0 sehingga dapat disimpulkan bahwasanya model regresi tidak timbul masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah pengujian yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel yang dioperasikan telah mempunyai variance yang sama (homogeny) atau sebaliknya (heterogen). Adapun pengujian heteroskedastisitas yang digunakan yaitu uji glejser dengan dasar pengambilan keputusan jika nilai signifikansi variabel bebas dengan absolut residual lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4. 13 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.
Pengetahuan Perpajakan	0.480
Kesadaran Perpajakan	0.978
Sanksi Perpajakan	0.627
Teknologi Digital Perpajakan	0.375

Sumber : Olahan Data Peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 4.12, nilai signifikansi dari kelima variabel independen lebih besar dari 0.05. Artinya penelitian ini bebas dari masalah heteroskedastisitas.

1.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linear berganda diterapkan guna mengetahui pengaruh antara satu atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama maupun parsial. Hasil pengujian regresi linear berganda pada keempat variabel independen, yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, dan teknologi digital perpajakan dapat dibuktikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 14 Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	1.158	1.261	
Pengetahuan Perpajakan (X ₁)	0.277	0.097	0.287
Kesadaran Perpajakan (X ₂)	0.364	0.171	0.197
Sanksi Perpajakan (X ₃)	0.364	0.269	0.269
Teknologi Digital Perpajakan (X ₄)	0.189	0.195	0.195

Sumber : Olahan Data Peneliti, 2026

Berdasarkan tabel diatas dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$Y = 1.158 + 0.277X_1 + 0.364X_2 + 0.364X_3 + 0.189X_4$$

- Bersumber dari persamaan regresi pada Tabel 4.13, konstanta 1.158. Artinya, jika pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, dan teknologi

digital perpajakan dianggap tidak ada (nilainya 0), maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak sudah memiliki nilai dasar sebesar 1.158.

- b. Koefisien Pengetahuan Perpajakan ($X_1 = 0,277$), setiap ada peningkatan Pengetahuan Perpajakan (X_1) sebesar 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan naik sebesar 0,277. Ini menunjukkan pengaruh yang positif, semakin banyak pengetahuan orang soal pajak, mereka semakin patuh.
- c. Koefisien Kesadaran Perpajakan ($X_2 = 0,364$), jika Kesadaran Wajib Pajak (X_2) naik 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,364. Ini menunjukkan bahwa faktor kesadaran memiliki dampak yang cukup kuat terhadap tindakan patuh pajak.
- d. Koefisien Sanksi Perpajakan ($X_3 = 0,364$), sama dengan kesadaran perpajakan, setiap kenaikan ketegasan Sanksi Perpajakan (X_3) sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,364. Artinya, hukuman atau denda yang jelas, efektif membuat orang lebih tertib.
- e. Koefisien Teknologi Digital Perpajakan ($X_4 = 0,189$), setiap peningkatan kemudahan Teknologi Digital Perpajakan (X_4) sebesar 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan naik sebesar 0,189. Artinya teknologi yang memudahkan membuat orang tidak malas lagi mengurus pajak.

1.3 Uji Hipotesis

1.3.1 Uji Simultan (Uji F)

Uji Simultan (Uji F) dilakukan untuk mengetahui apakah variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, dan teknologi digital perpajakan secara bersama-sama/simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ dengan tingkat kesalahan 0,05 (5%), maka artinya variabel terikat (X) secara simultan berpengaruh terhadap variabel bebas (Y). Berikut adalah hasil pengujian simultan (Uji F):

Tabel 4. 15 Hasil Uji Simultan (Uji F)

Variabel	F	Sig.
Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Teknologi Digital Perpajakan - Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	45.470	0.000

Sumber : Olahan Data Peneliti, 2026

Berdasarkan pada Tabel 4.13, dapat disimpulkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar 45.470. Sedangkan untuk t_{tabel} dengan signifikansi 0.05 yakni sejumlah 2.47.

$$\begin{aligned} df1 &= 5 - 1 \\ &= 4 \text{ (df pembilang)} \\ df2 &= 100 - 4 - 1 \\ &= 95 \text{ (df penyebut)} \end{aligned}$$

Dengan begitu, nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($45.470 > 2.47$) dengan nilai Sig. $0.000 < 0.05$. Maka dapat ditetapkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, dan teknologi digital perpajakan secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pada penelitian ini disimpulkan secara simultan menyatakan bahwa keseluruhan hipotesisnya diterima.

1.3.2 Uji Parsial (Uji t)

Uji Parsial (Uji t) dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel bebas secara parsial (individual) terhadap variabel terikat. Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ dengan tingkat kesalahan 0,05 (5%), artinya bahwa variabel independen memiliki dampak parsial pada variabel dependen.

Tabel 4. 16 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variabel	Coefficient	t	Sig.
Pengetahuan Perpajakan	0.277	2.850	0.005
Kesadaran Perpajakan	0.364	2.127	0.036
Sanksi Perpajakan	0.364	3.167	0.002
Teknologi Digital Perpajakan	0.189	2.207	0.030

Sumber : Olahan Data Peneliti, 2026

Berdasarkan tabel di atas, t_{tabel} Uji Parsial dari 100 responden dengan nilai 1.984 dengan tingkat kesalahan 0.05. Maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

- Variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1) memiliki nilai t_{hitung} sejumlah 2.850. Maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2.850 > 1.984$) dengan nilai Sig. $0.005 < 0.05$. Artinya, Pengetahuan Perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan untuk hipotesis Pengetahuan Perpajakan dinyatakan diterima.
- Variabel Kesadaran Perpajakan (X_2) memiliki nilai t_{hitung} sejumlah 2.127. Maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2.127 > 1.984$) dengan nilai Sig. $0.036 < 0.05$. Artinya, Kesadaran Perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan untuk hipotesis Kesadaran Perpajakan dinyatakan diterima.
- Variabel Sanksi Perpajakan (X_3) memiliki nilai t_{hitung} sejumlah 3.167. Maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3.167 > 1.984$) dengan nilai Sig. $0.002 < 0.05$. Artinya, Sanksi Perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib dan untuk hipotesis Sanksi Perpajakan dinyatakan diterima.
- Variabel Teknologi Digital Perpajakan (X_4) memiliki nilai t_{hitung} sejumlah 2.207. Maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2.207 > 1.984$) dengan nilai Sig. $0.030 < 0.05$. Artinya, Teknologi Digital Perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan untuk hipotesis Teknologi Digital Perpajakan dinyatakan diterima.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Persentase variabel bebas dan terikat dapat diketahui melalui pengukuran Koefisien Determinasi (R^2). Koefisien determinasi yang akan digunakan adalah Adjusted R Square. Nilai Adjusted R Square dapat naik atau turun apabila satu atau lebih variabel bebas lainnya ditambahkan kedalam model regresi.

Tabel 4. 17 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Errors of the Estimate
1	0.810	0.657	0.642	2.73029

Sumber : Olahan Data Peneliti, 2026

Dari tabel di atas di dapatkan nilai Adjusted R-squared sebesar 0.642, artinya variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, dan teknologi digital perpajakan mampu mewakili determinasi variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0.642 atau 64.2%, sedangkan untuk 35,8% dijabarkan variabel lain yang tidak diuji pada penelitian ini.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, teknologi digital perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pada penelitian ini melibatkan 100 responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di wilayah Jakarta Barat dan memiliki NPWP. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka penelitian ini menunjukkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, dan teknologi digital perpajakan secara simultan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nilai R squared yang diperoleh yaitu sebesar 0.657, artinya variabel pengaruh perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, dan teknologi digital perpajakan mampu memengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 45.7% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dapat dijelaskan oleh model.
2. Pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jika wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi maka akan membantu meningkatkan kepatuhan. Karena pemahaman yang baik mengenai regulasi, hak, dan kewajiban perpajakan mendorong wajib pajak untuk lebih tertib dalam memenuhi tanggung jawabnya.
3. Kesadaran perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan ini membuktikan bahwa faktor moralitas dan rasa tanggung jawab individu sebagai warga negara yang baik menjadi pendorong utama dalam membayar pajak secara sukarela.
4. Sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi berfungsi sebagai instrumen pencegahan yang efektif; ketegasan pemerintah dalam memberikan hukuman bagi pelanggar aturan pajak membuat wajib pajak memilih untuk tetap patuh demi menghindari denda atau sanksi hukum.
5. Teknologi digital perpajakan (seperti *E-Filling* dan *E-Billing*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Modernisasi sistem yang memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan dalam pelaporan serta pembayaran pajak terbukti sangat membantu wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya secara efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade, Maria, dan Kristina Rian Sumarta. 2022. "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Bogor." *E-Jurnal Akuntansi TSM* 2(2):1051–70.
- Alamsyah, Dela Adhanissa et al. 2024. "The Influence of Taxation Knowledge, Taxpayer Awareness, and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance (At the Bandung Cicadas Primary Tax Office)." *eCo-Buss* 6(3):1328–40. doi: 10.32877/eb.v6i3.1193.
- Amanda, Firani et al. 2024. "Literature Review Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Umkm Di Pulau Jawa." *SENAKOTA-Seminar Nasional Ekonomi dan Akuntansi* 360–78.
- Annisah, Choirum, dan Susanti. 2021. "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." 9(2):262–72.
- Ardianto, Yuli et al. 2024. "The Effectiveness of Regional Tax and Levies Acceptances and Its

- Contribution to the Original Regional Revenue of DKI Jakarta Province.” *Journal of Economics, Finance And Management Studies* 07(10):6180–88. doi: 10.47191/jefms/v7-i10-10.
- Ariffin, Melissa, dan Tunjung Herning Sitabuana. 2022. “Sistem Perpajakan Di Indonesia.” *Serina IV Untar* (28):523–34.
- Atarwaman, Rita J. .. 2023. “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 11(3):39–51. doi: 10.37641/jiakes.v11i3.2211.
- Br Simatupang, Mei Welensya et al. 2023. “PENGARUH SANKSI PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, DAN PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA BISNIS E-COMMERCE DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI.”
- Br Surbakti, Epraya Agustina et al. 2024. “Factors That Influence Individual Taxpayer Compliance With Tax Sanctions As A Moderating Variable At The Binjai Pratama Tax Service Office.” *International Journal of Society and Law* 2(1).
- Caroline, Evline et al. 2023. “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Economina* 2(8):2114–21. doi: 10.55681/economina.v2i8.722.
- Daeng, Riza Rahmady, dan Mahmudi. 2022. “Pengaruh penggunaan E-Filing, E-Billing, E-SPT dan E-Bupot terhadap kepatuhan wajib pajak.” *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance* Volume 4:14. doi: 10.20885/ncaf.vol4.art3.
- Deseverians, Rangga. 2023. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Layanan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Hotel-Hotel Di Kota Pontianak).” *Equator Journal of Management and Entrepreneurship (EJME)* 11(03):146–61. doi: 10.26418/ejme.v11i03.62745.
- Esameralda, Lucia et al. 2022. “Pengaruh Penggunaan Sistem E-Filing, E-Billing, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Akuntansi (JA)* 10(2):38–51. doi: 10.26460/ja.v11i1.2990.
- Fadhilah, Putri Noer, dan Nyimas Wardatul Afiqoh. 2022. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Penerapan E-Filing, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *RISTANSI: Riset Akuntansi* 3(1):12–26. doi: 10.32815/ristansi.v3i1.1002.
- Febrina, Ria et al. 2024. “Pengaruh Penerapan E-Filling Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 13(1):8–17. doi: 10.32520/jak.v13i1.3590.
- Fransiska, Jenny. 2024. “PENGARUH RELIGIUSITAS, KESADARAN PAJAK, PERSEPSI TERHADAP KORUPSI, KUALITAS PELAYANAN FISKUS DAN SOSIALISASI MELALUI SOSIAL MEDIA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK.” 167–86.

- Hanum, Zulia, dan Muhammad Ikhwan Mulyawan. 2024. "Pengaruh Penerapan E-Billing dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderating." *Owner* 8(2):1255–67. doi: 10.33395/owner.v8i2.2066.
- Indah. 2020. "Bab ii kajian pustaka bab ii kajian pustaka 2.1." *Bab Ii Kajian Pustaka 2.1* 12(2004):6–25.
- Joshua, dan Rian Sumarta. 2021. "Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Minat Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menggunakan E-Filing Di Tangerang Selatan." *Media Bisnis* 12(1):67–82. doi: 10.34208/mb.v12i1.905.
- Juniarti et al. 2025. "Digitalisasi Perpajakan: Tantangan, Peluang, dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Publik serta Kewajiban Pajak di Tokopedia." 11(1):1–11.
- Mariana, Citra et al. 2024. "Factors Affecting Taxpayer Compliance." *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi)* 12(1):35. doi: 10.25157/je.v12i1.12793.
- Meidawati, Neni, dan Nanindyas Dewi Waluristyaningtyas. 2022. "Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia." ... *Akuntansi dan Auditing Indonesia* 27(2).
- Mianti, Yosy Fryli, dan Gideon Setyo Budiwitjaksono. 2021. "The Effect of Knowledge, Taxpayer Awareness and Tax Sanction on the Tax Compliance." *Journal of Economics, Business, and Government Challenges* 4(02):129–39. doi: 10.33005/ebgc.v4i2.198.
- Nabila, Savira Isnaini, dan Mia Ika Rahmawati. 2021. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 10(7):1–17.
- Nasiroh, Dewi, dan Nyimas Wardatul Afiqoh. 2023. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *RISTANSI: Riset Akuntansi* 3(2):152–64. doi: 10.32815/ristansi.v3i2.1232.
- Nurafiza, Baiq et al. 2024. "Analisis Pengaruh Digital Teknologi, Pengetahuan Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* 2(1):49–61.
- Purnama, Elisa Elisabeth, dan Akhmad Riduwan. 2017. "Pengaruh kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak." *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan* 4(2):187–200.
- Purwoko, Kristianto et al. 2022. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern." *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing* 9(3):15–28. doi: 10.55963/jraa.v9i3.485.
- Putri, Nadhira Kurnia et al. 2023. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Pekanbaru Tampan)." 4(1):1–28.
- Rahmayanti, Nida Putri et al. 2023. "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Al-KALAM: JURNAL KOMUNIKASI, BISNIS DAN*

MANAJEMEN 10(2):290. doi: 10.31602/al-kalam.v10i2.11437.

- Raihandini, Mayaza, dan Imahda Khoiri Furqon. 2025. "Dinamika Kepatuhan Pajak Terhadap Wajib Pajak Umkm Di Indonesia." *Jurnal Aplikasi Perpajakan* 6(1):1–8. doi: 10.29303/jap.v6i1.84.
- Ramadhan, Candra Rizky. 2021. "Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, e-filling & e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kab. Karanganyar." *Jurnal Akuntansi Bisnis* 1(1):10–12.
- Rudi et al. 2023. "Analysis of the Influence of Digital Technology, Tax Knowledge, and Tax Socialization on Taxpayer Compliance in Tax Service Office Pratama Praya." *Journal of Global Business and Management Review* 5(2):118. doi: 10.37253/jgbmr.v5i2.8919.
- Safriza, Rahma Aulia, dan Gita Arasy Harwida. 2024. "Peran E-Filing Dan Relawan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Public Trust Sebagai Variabel Mediasi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Se-Madura)." 13(2):227–39.
- Setiawan, Aldian, dan Ngadiman. 2025. "FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU USAHA RESTORAN DI PIK." VII(2):944–52.
- Sinaga, Wan Maraden, dan Arista Parwati. 2022. "The Analysis of Factors Influencing Taxpayer Compliance Personal Income Tax Acticle 21." 9(November):39–56. doi: 10.55963/jraa.v9i3.486.
- Siswanti, Tutik. 2021. "ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN E-FILLING (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Jakarta Timur)." 6(1):1–14.
- Subekti, Khalisah Visiana, dan Yuliana. 2024. "Tax Knowledge, Taxpayer Awareness and Tax Service Quality on Taxpayer Compliance Moderated by Tax Sanctions." *Owner* 8(1):470–82. doi: 10.33395/owner.v8i1.1804.
- Tri, Yuli Lestari et al. 2022. "Literature Review Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3(2):670–81. doi: 10.38035/jmpis.v3i2.1129.
- Umi Hani, Debyta Ayu, dan Imahda Khorri Furqon. 2021. "Pengaruh Sanksi Pajak Serta Pengetahuan Masyarakat Tentang Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak." *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi* 5(01):10–15. doi: 10.30599/utility.v5i01.1161.
- Utami, Yunita Lisnaningtyas. 2018. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Media Akuntansi Perpajakan* 17(2):1–9.
- Widati, Sindik et al. 2022. "PENAGIHAN PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada WPOP Di KPP Pratama Cianjur)." *Jurnal*

Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa 7(02):112–25. doi: 10.37366/akubis.v7i02.692.

Wulandari, Diah A. .. et al. 2022. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.” *Jurnal Kharisma* 4(2):355–70.

Zaikin, Muhammad et al. 2022. “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening.” *Owner* 7(1):57–76. doi: 10.33395/owner.v7i1.1346.

Zulaikhah, Siti. 2025. “Transformasi Kepatuhan Pajak dalam Mengoptimalkan Penerimaan Negara: Inovasi dan Tantangan di Era Digital.” *International Journal of Economics* 4(1972):22–31. doi: 10.55299/ijec.v4i1.1109.